

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-04/01/2023

TENTANG

**KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk ketua, anggota, pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan atau jabatan fungsional umum serta staf pelaksana teknis di

lingkungan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai Ketua dan Tim pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

ketua, anggota, pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan atau jabatan fungsional umum serta staf pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah tugas

1. Memberikan arah kebijakan umum dan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Pengawas; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas;

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro; dan
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dan memastikan KPU sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Data bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi serta mengolah data untuk publikasi hasil pengawasan; dan

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro

Pada tanggal 9 Januari 2023

Ketua,



MOCH. ZAENURI, ST

**SUSUNAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1	MOCH. ZAENURI, ST	KETUA BAWASLU KAB. BOJONEGORO	KOORDINATOR
2	DIAN WIDODO, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. BOJONEGORO	PENGARAH
3	MUJIONO, SH	ANGGOTA BAWASLU KAB. BOJONEGORO	PENGARAH
4	M. ALFIANTO, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KAB. BOJONEGORO	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
5	LILIK MUSTAFIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. BOJONEGORO	PENANGGUNG JAWAB (EXOFFICIO)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	AHMAD FIKRI FAISAL, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI PENCEGAHAN, PARTIMASI MASYARAKAT DAN HUMAS	KETUA
7	SITI KISWATUN KHASANAH, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI PENCEGAHAN, PARTIMASI MASYARAKAT DAN HUMAS	WAKIL KETUA
IV	SEKRETARIS		
8	DAWAM, SE	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
9	FIBRI ENDI ULFA DIRA KUMALA, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI SDMO DAN DIKLAT	ANGGOTA
10	UMI MA'RIFAH, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI SDMO DAN DIKLAT	ANGGOTA
11	SITI WINDARYATI, A.Md	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN	ANGGOTA
12	M. MUHAJIRIN, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN	ANGGOTA
13	SHINTA BUNGA LESTARI, S.Sos	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
14	EVA RINDIAS YULIA DEVI, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA